



# P U T U S A N

Nomor 117/Pdt.G/2011/PTA JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **gugatan waris mal waris** antara:

**Ny. Warni** pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Raya Sunter kemayoran, RT. 010 RW, 002, N0.5, Kelurahan Sunter jaya, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat I** ; - - - - -

**Ny. Warkenah**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Raya Sunter Kemayoran RT.010 RW.002, N0.5 Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. sebagai **Tergugat II** ; - - -

**Agus Kurnanto bin Waged**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jln. Raya Sunter Kemayoran, RT.010 RW.002 N0.5 Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. sebagai **Tergugat III** ; - - - - -

Dalam hal ini semuanya telah memberikan kuasa kepada Herlina, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Advocates & Legal Consultans H & R, berkantor di Jalan Bungur Besar XII No. 6 F Jakarta Pusat, dahulu

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan III, sekarang sebagai Para

Pembanding ; - - - - -

m e l a w a n

Hj. Rofiatun binti Wakhit, pekerjaan Ibu rumah tangga,  
Tempat tinggal Kompleks PIK KOPTI  
RT.008, RW. 011, Kel Semanan, Kec.  
Kalideres Kotamadya Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta. sebagai  
**Penggugat I** ; - - - - -

Rumzanah binti Wakhit, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat  
tinggal Limbangan, RT.003,RW.07 Desa  
Wonosari, Kec.Siwalan, Kabupaten  
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.  
sebagai **Penggugat**

**II** ; - - - - -

Moh. Siswono bin Wakhit, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal  
Dukuh Gandu Lor, RT.001 RW.005, Desa  
Tengeng Wetang, Kec. Siwalan, Kab.  
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.  
sebagai **Penggugat**

**III** ; - - - - -

Isaroh binti Wakhit, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat  
tinggal Gang H. Karyan RT.002 RW.001,  
Desa Jungjang, Kec. Arjawinangun,  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.  
sebagai **Penggugat**

**IV** ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zaenal Abidin bin Wakhit**, pekerjaan Pedagang tempat tinggal  
Dukuh Tengeng, RT.05 RW.001, Desa  
Tengeng Wetan, Kec. Siwalan Kabupaten  
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.  
sebagai **Penggugat**  
V;- -----

**Riswanto bin Wakhit**, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal  
Gang H. Karyan, RT.003  
RW.001, Desa Jungjang, Kec.  
Anjarwinangun, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat. sebagai **Penggugat**  
VI ;-----

**Abdul Kholil bin Wakhit**, pekerjaan Perdagangan, tempat  
tinggal Blok Karang Anyar RT.01 RW. 01,  
Desa Jamblang, Kec. Klangeran,  
Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.  
sebagai **Penggugat** VII  
;- -----

**Imam Budi Raharjo bin Wakhit**, pekerjaan Pedagang, tempat  
tinggal Dukuh Tengeng, RT.006 RW.001  
Desa Tengeng Wetang Kec. Siwalan,  
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa  
Tengah. sebagai **Penggugat** VIII ;-----

**Suhartin binti Ahmad Rasul**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal Dukuh Tengeng, RT.05  
RW.001 Desa Tengeng Wetan, Kec. Siwalan  
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. sebagai **Penggugat IX**; - - - - -

**Ristuti binti Ahmad Rasul**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal Dukuh Tengeng Wetan, Kec.

Siwalan Kabupaten Pekalongan, Provinsi

Jawa Tengah. sebagai **Penggugat X**

; - - - - -

**Ani Sumarni binti Ahmad Rasul**, pekerjaan Wirausaha,

tempat tinggal di Dukuh Piyungan,

RT.02, Desa Srimartani, Kec. Piyungan,

Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. sebagai **Penggugat**

**XI**; - - - - -

**Supendi bin Ahmad Rasul**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal

di Jl. K.H. Amsir RT. 008. RW. 003 No.

20, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan

Tanjung Priok, sebagai **Penggugat XII**

; - - - - -

**Cuttira binti Ahmad Rasul**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di Dukuh Tengeng Wetan,

Kec.Siwalan, Kabupaten Pekalongan,

Provinsi Jawa Tengah. sebagai **Penggugat**

**XIII**; - - - - -

- - - - -

**Budi Yono bin Ahmad Rasul**, pekerjaan Pedagang, tempat

tinggal di Dukuh Tengeng, RT.05 RW.001,

Desa Tengeng Wetan, Kec. Siwalan

Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. sebagai **Penggugat XIV** ; - - - - -

**Elly Inawati binti Ahmad Rasul**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Dukuh Tengeng, RT.05  
RW.001, Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan,  
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa  
Tengah. sebagai **Penggugat XV** ; - - - - -

**Sarifah binti Sikhun**, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat  
tinggal Di Dukuh Tengeng Wetan, RT.06  
RW.01 Desa Tengeng Wetan, Kec. Siwalan  
Pekalongan Jawa Tengah, Sebagai Istri  
dari Almarhum WAKHIT Bin WAGED selaku  
adik kandung dari Alm, SAERAN Bin  
WAGED. sebagai **Penggugat XVI**  
;- - - - -

**Suwarti binti Kartiwen** pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Dukuh Tengeng  
RT.05 RW. 001, Desa Tengeng Wetan, Kec,  
Siwalan Kabupaten Pekalongan, Provinsi  
Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**  
**XVII** ; - - - - -

Dalam hal ini para Penggugat, memberikan kuasa khusus  
dalam tingkat banding kepada **Budi Suranto Bangun, B.A.,**  
**S.H., Toni Budi Yanto, S.H.,** para Advokat pada **Kantor Hukum**  
**Budi Suranto Bangun, Toni Budi Yanto & Rekan,** yang  
berkantor di Jalan Lanji No. 2 (SMK Bangun), Kelurahan  
Papanggo, Jakarta 14340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 5 Juli 2011, dahulu para Penggugat, sekarang

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **para Terbanding** ;

Pengadilan

Tinggi

Agama

tersebut;- -----

-

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;- -----

-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 189/Pdt.G/2010/PA JU tanggal 16 maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

-----

Dalam Eksepsi :

Menolak

Eksepsi

Tergugat;- -----

-----

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan

gugatan

para

Penggugat

sebagian;- -----

Menetapkan tidak menerima sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat

Menetapkan Penggugat Supendi Bin Ahmad Rasul. dan H. Rofiatun Binti Wakhit, Rumzana Binti Wakhit, Muh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswono Bin Wakhit, Isaroh binti Wakhit, Zaenal Abidin Bin Wakhit, Riswanto Bin Wakhit Abdul Kholil Bin Wakhit, Imam Budi Raharjo Bin Wakhit, Suhartin Binti Ahad Rasul, Ristuti Binti Ahmand Rasul, Ani Sumarni Binti Ahmad Rasul, Kuttira Binti Ahmad Rasul, Budi Yono Bin Ahmad Rasul, Elly inawati Binti Ahmad Rasul adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Saeran Bin Waged;- -----

Menetapkan harta berupa :

a) Sebidang tanah seluas lebih kurang 200 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Raya Sunter Kemayoran RT.10 RW.2 N0.5 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan gang buntu;- -----

Sebelah selatan dengan jalan raya Sunter Kemayoran;- -----

Sebelah barat dengan rumah H. Dudung;- -----

Sebelah timur dengan gang Pekalongan;- -----

b) Satu Unit kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha RXZ tahun 1993, dengan nomor polisi B.4479 JF;- -----

Adalah merupakan Harta bersama Antara Almarhum Saeran Bin Waged dengan Almarhumah Kureni Binti

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talim;- -----

Menetapkan Almarhum Saeran Bin Waged dan Almarhumah

Kurenii Binti Talim, masing-masing mendapatkan separoh

bahagian dari harta Harta bersama tersebut di

atas;- -----

-----

Menetapkan bagian Almarhum Saeran Bin Waged dari harta

bersama sebagaimana tersebut di atas, sebagai harta

peninggalan Almarhum Saeran Bin

Waged;- -----

-----

Menetapkan, 1/3 bahagian dari harta peninggalan Almarhum

Saeran Bin Waged, diserahkan untuk Tergugat III (Agus

Kurnanto Bin Wagiman) yaitu sebesar 44/264

bahagian;- -----

-----

Menetapkan 2/3 dari bahagian dari harta peninggalan

Almarhum Saeran Bin Waged diwarisi oleh keponakannya

yaitu Anak-anak dari Almarhum Ahmad Rasul Bin Waged

dan anak-anak dari Almarhum Wakhit Bin Waged dengan

Bahagian masing masing sebagai berikut :

Suhartin Binti Ahmad Rasul mendapat 4/264

Bahagian;- -----

Ristuti Binti Ahmad Rasul mendapat 4/264

Bahagian;- -----

Ani Sumarni Binti Ahmad Rasul mendapat 4/264

Bahagian;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Supendi Bin Ahmad Rasul mendapat 8/264

Bahagian;- -----

Cuttira Binti Ahmad Rasul mendapat 4/264

Bahagian;- -----

Budi Yono Bin Ahmad Rasul mendapat 8/264

Bahagian;- -----

Elly Inawati Binti Ahmad Rasul mendapat 4/264

Bahagian;- -----

Hj. Rofiatun Binti Wakhit mendapat 4/264

Bahagian;- -----

Rumzana Binti Wakhit mendapat 4/264

Bahagian;- -----

Moh. Siswono Bin Wakhit mendapat 8/264

Bahagian;- -----

Isaroh Binti Wakhit mendapat 4/264

bahagian;- -----

Zaenal Abidin BinWakhit mendapat 8/264

Bahagian;- -----

Riswanto Bin Wakhit mendapat 8/264

Bahagian;- -----

Abdul Kholil Bin Wakhit mendapat 8/264

Bagagian;- -----

Imam Budi Raharjo Bin Wakhit medapat 8/264

Bahagian;- -----

Menetapkan bagian Almarhumah Kureni Binti Talim dari  
harta bersama sebagaimana tersebut di atas, sebagai  
harta peninggalan Almarhumah Kureni Binti

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talim;- -----

-----

Menetapkan bahagian Almarhumah Kureni Binti Talim diwarisi oleh dua orang anak kandungnya yakni Warni mendapat 66/264 bahagian dan Warkenah mendapat 66/264 bahagian;- -----

Menghukum kepada tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan bahagian dari harta warisan peninggalan Almarhum Saeran Bin Waged kepada para ahli warisnya sesuai dengan bahagian masing-masing sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima;- -----

Membebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011 M., pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis, Penggugat dan kuasa hukumnya, serta Tergugat II hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir di persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasa hukumnya ;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011 M., Kuasa hukum para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

-----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2070/Hk.05/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 M., perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 117/Pdt.G/2011/PTA JK tanggal 27 Oktober 2011 ; - -----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 25 Juli 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan ; - -----

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 11 Juli 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan ; - -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara- cara yang ditetapkan dalam undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima

; - - - - -

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding sebagai Penggugat dan Terbanding sebagai Tergugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara c.q majelis hakim ; Menetapkan para Penggugat, terdiri dari ; Hj. Rofiatun binti Wakhit, Rumzana binti Wakhit, Moh. Siswono bin Wakhit, Isaroh binti Wakhit, Zaenal Abidin bin Wakhit, Riswanto bin Wakhit, Abdul Kholil bin Wakhit, Imam Budi Raharjo bin Wakhit, Suhartin binti Ahmad Rasul, Ristuti binti Ahmad Rasul, Ani Sumarni binti Ahmad Rasul, Cuttira binti Ahmad Rasul, Budi Yono bin Ahmad Rasul, dan Elly Inawati binti Ahmad Rasul, Sarifah binti Sikhun, dan Suwarti binti Kartiwen adalah sebagai ahli waris pengganti yang sah dari almarhum SAERAN Bin WAGED. Dan menetapkan bagian masing- masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum SAERAN bin WAGED dengan almarhumah KURENI binti TALIM sebagaimana menurut hukum Islam (Faraid) terhadap harta berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Sunter Kemayoran, RT. 010 RW. 002, No. 5, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara ; H. Sodik

Sebelah Selatan ; Muninggar

Sebelah Barat ; Jl. Raya Sunter Kemayoran

Sebelah Timur ; H. Maulana Mahdum.

2. Barang bergerak yakni berbagai jenis perhiasan emas dengan berat keseluruhan 215 Gram (dua ratus lima belas gram);- -----

3. Satu unit kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha RX Z, Tahun 1993, dengan nomor polisi B 4479 JF;- -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat pada pokoknya sebagai mana tercantum dalam posita gugatan Penggugat tanggal 1 Maret 2010 yang kemudian dilakukan perubahan gugatan pada tanggal 14 April 2010 ;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tanggal 12 Mei 2010 dan jawaban tertulis tertanggal 9 Juni 2010, atas dalil- dalil Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK



-----  
Dalam Eksepsi .

Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ternyata, tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang benar sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). karena :

Penggugat tidak berkualitas: untuk mengajukan gugatan karena:

dalam gugatannya pada angka 1 halaman 1 mendalilkan : "bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Para Ahli Waris ... dst ... dst... ". Adalah dalil yang tidak berdasar hukum dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan sebagai secara jelas dan nyata ; - ----

Penggugat bertindak untuk mewakili Para Ahli Waris dari siapakah ahli waris itu ; - -----  
-----

Selain itu nama-nama para ahli waris sebagaimana yang dicantumkan dalam surat kuasa oleh Penggugat tidak lengkap. Sebagaimana diketahui faktanya salah satu Ahli Waris dari alm. Ahmad Rasul bin Waged yang bernama Sutoyo bin Ahmad Rasul yang telah meninggal telah ternyata mempunyai satu orang isteri yang bernama Kosi'ah dan dua orang anak sebagai ahli waris pengganti dari Sutoyo Bin Ahmad Rasul, yang



mana seharusnya ahli waris dari alm. Sutoyo bin Ahmad Rasul tersebut dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan aquo sebagai ahli waris pengganti dari alm. Sutoyo bin Ahmad Rasul. Dikarenakan Para Ahli Waris yang dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini hakim tingkat banding berpendapat bahwa kuasa hukum para Penggugat memiliki kualitas dalam mengajukan surat gugatan kepada para Tergugat, karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ;- ----

Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libels).

-Bahwa Penggugat mendalilkan salah satu ahli waris dari alm. Ahmad Rasul bin Waged yang bernama Sutoyo bin Ahmad Rasul dan Suteguh bin Ahmad Rasul telah meninggal terlebih dahulu akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan nyata kapan waktu meninggalnya. Dan sebagaimana diketahui faktanya bahwa Suteguh Bin Ahmad Rasul bukan meninggal akan tetapi tengah mengalami gangguan kejiwaan (gila) dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK





(hilang);- -----

- Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya maupun dalam perbaikan gugatannya tidak dapat menyebutkan secara jelas dan nyata mengenai waktu meninggalnya ahli waris maupun ahli waris pengganti sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) . Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 334 K/AG/2005 tanggal 22 Februari 2006 yang menyatakan :

"Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur";- -----

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang disebutkan Tergugat yaitu Sutoyo bin Ahmad Rasul sebagai ahli waris pengganti dari alm. Ahmad Rasul bin Waged, tidak dapat didudukkan sebagai ahli waris pengganti, karena ia telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada alm. Ahmad Rasul bin Waged ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang disebutkan Tergugat yaitu Suteguh bin Ahmad Rasul yang menyatakan tidak meninggal dunia, tetapi mendapat gangguan kejiwaan (gila), namun oleh Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya bahwa Suteguh bin Ahmad Rasul benar dalam keadaan gila ;- ----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak ;

Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat yuridis.

- Bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat tidak sah karena:

Surat Kuasa Khusus No. 02/11/10 tanggal 12 Pebruari 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Para Pemberi Kuasa lainnya yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus a quo kenyataannya tidak dibuat di hadapan Notaris ataupun pejabat yang berwenang atau menghadapkan para pemberi kuasa di depan Pengadilan untuk memberikan kuasa kepada Penggugat. Sehingga oleh karenanya Surat Kuasa Khusus tersebut mengandung cacat yuridis sehingga tidak sah digunakan oleh Penggugat untuk menunjuk Kuasa Hukum guna mewakili dirinya di depan persidangan maka dengan demikian haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Dan yang lebih fatalnya lagi Para Pihak yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus No. 02/11/10 tanggal 12 Pebruari 2010 yang dilampirkan dalam surat gugatan Penggugat masih belum lengkap pihaknya. Yang mana ahli waris pengganti dari alm. Ahmad Rasul bin Waged yang bernama Sutoyo bin Ahmad Rasul yang telah meninggal dunia diketahui fakta hukumnya mempunyai Ahli Waris Pengganti yaitu : 1 (satu) orang isteri yang bernama Kosi'ah dan 2 (dua) orang anak, maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1996

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 1998 maka, sudah sepatutnya gugatan  
Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan  
tidak dapat

diterima ;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, hakim tingkat  
banding berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut telah  
memenuhi syarat formal, karena sifatnya di bawah tangan dan  
telah didaftarkan di Pengadilan Agama No. 60/SK/Pdt.G/2010  
tanggal 5 Mei 2010. Adapun yang dimaksudkan Tergugat  
sebagai ahli waris pengganti dari alm. Ahmad Rasul telah  
dipertimbangkan sebagaimana disebutkan di  
atas;- -----

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi harus  
dinyatakan ditolak ; - -

Gugatan Penggugat kelebihan pihak :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan Tergugat  
III sebagai

pihak dengan alasan sampai saat ini Tergugat III menguasai  
harta bersama atau harta warisan peninggalan almarhum  
Saeran bin Waged dengan almarhumah Kureni binti Talim  
sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 10 halaman  
3, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan  
nyata bentuk dan cara-cara penguasaannya  
tersebut;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Tergugat III adalah salah satu anak dari Tergugat II selaku cucu tiri almarhum Saeran bin Waged sehingga oleh karenanya apa kepentingan hukum dan urgensinya dengan gugatan Penggugat aquo padahal nyatanya Ibu Tergugat III yaitu Tergugat II sudah dijadikan Pihak dalam gugatan aquo. Oleh karenanya gugatan Penggugat a quo kelebihan pihak dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima

(NO);- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan sudah tepat dan benar, karena Tergugat III sesuai fakta di persidangan dalam keadaan menguasai objek sengketa, sebagai budel waris dari alm. Saeran bin Waged. Dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokok masalahnya sebagai berikut ;- -----

Apakah benar objek sengketa, berupa ;- -----

Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Raya Sunter Kemayoran, RT. 010 RW. 002, No. 5 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Sebelah Utara H.

Sodik;- -----

Sebelah Selatan

Muninggar;- -----

Sebelah Barat Jl. Raya Sunter

Kemayoran;- -----

Sebelah Timur H. Maulana

Mahdum;- -----

Barang tidak bergerak yakni berbagai jenis perhiasan emas dengan berat keseluruhan 215 Gram (dua ratus lima belas gram),

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha RX Z, Tahun 1993, dengan nomor polisi B 4479 JF;- -----

adalah budel waris almarhum Almarhum Saeran bin Waged dan Almarhumah Kuraeni ; atau

-----  
-----

2. Apakah benar objek sengketa adalah hibah dari almarhum Almarhum Saeran bin Waged kepada Tergugat III;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat , melahirkan fakta hukum bahwa ; -----

Bahwa para Penggugat adalah kemanakan (anak saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung) dari almarhum Saeran bin

Waged ;-----

-----

Bahwa objek sengketa

berupa ;-----

-----

Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> berikut  
bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Raya Sunter  
Kemayoran, RT. 010 RW. 002, No. 5 Kelurahan Sunter  
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan  
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara H.

Sodik;-----

- Sebelah Selatan

Muninggar;-----

- Sebelah Barat Jl. Raya Sunter

Kemayoran;-----

- Sebelah Timur H. Maulana

Mahdum;-----

Satu Unit kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha RXZ  
tahun 1993, dengan nomor polisi B.4479

JF;-----

----

Adalah budel waris almarhum Saeran bin

Waged ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa;

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bergerak yakni berbagai jenis perhiasan emas dengan berat keseluruhan 215 Gram (dua ratus lima belas gram), tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dalil gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat a quo berkedudukan sebagai ahli waris, karena almarhum Saeran bin Waged tidak memiliki anak kandung selama hidupnya, sehingga yang bertindak sebagai ahli waris almarhum Saeran bin Waged adalah anak-anak dari saudara kandungnya yang bernama ; almarhum Wakhit bin Waged dan Almarhum Ahmad Rasul bin Waged;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya di persidangan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Sunter Kemayoran, RT. 010 RW. 002, No. 5, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah hibah dari almarhum Saeran bin Waged kepada Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat yang didalilkan sebagai bukti hibah, hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut harus ditolak ;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin b,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu Unit

kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha RXZ tahun 1993, dengan No. polisi B.4479 JF, tidak mendapat jawaban ataupun tanggapan dari pihak Tergugat, sehingga harus dinilai sebagai suatu pengakuan bahwa objek tersebut termasuk budel waris dari alm. Saeran bin Waged ;-

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pihak Tergugat III sebagai pihak yang berhak menerima wasiat sebanyak 1/3 bagian dari objek sengketa, namun hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan hukum untuk mendudukkan Tergugat III sebagai pihak penerima hak wasiat dari almarhum Saeran bin Waged;-

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam dikenal adanya hibah wasiat dan hal itu hanya dapat diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat dari almarhum pewaris dalam hal ini almarhum Saeran bin Waged ;-

Menimbang, bahwa tidak ada bukti atau fakta hukum yang menyebutkan bahwa Tergugat III adalah anak angkat dari almarhum Saeran bin Waged ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo dapat diterima sebagian dan seluruh budel waris. Almarhum Saeran bin Waged berupa sebagaimana dipertimbangkan di atas jatuh kepada semua ahli waris alm. Saeran bin Waged,

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ;- -----  
Hj. Rofiatun binti

Wakhit ;- -----  
-----

Rumzanah binti  
Wakhit ;- -----  
-----

Moh. Siswono bin  
Wakhit ;- -----  
-----

Isaroh binti  
Wakhit ;- -----  
-----

Zaenal Abidin bin  
Wakhit ;- -----  
-----

Riswanto bin Wakhit  
;- -----  
-----

Abdul Kholil bin  
Wakhit ;- -----  
-----

Imam Budi Raharjo bin  
Wakhit ;- -----  
-----

Suhartin binti Ahmad  
Rasul ;- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ristuti

binti

Ahmad

Rasul ;-

Ani

Sumarni

binti

Ahmad

Rasul,

Penggugat

XI;-

Supendi

bin

Ahmad

Rasul;-

Cuttira

binti

Ahmad

Rasul ;-

Budi

Yono

bin

Ahmad

Rasul;-

Elly

Inawati

binti

Ahmad

Rasul;-

Menimbang, bahwa bagian anak kemanakan laki-laki  
mendapat dua kali bagian dari pada bagian anak kemanakan  
perempuan ;-

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding memandang tidak  
perlu mempertimbangkan petitum mengenai ; Menetapkan sah  
dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru sita  
atas objek sengketa tersebut, karena sampai saat ini tidak  
ada bukti atau petunjuk yang diajukan oleh Penggugat atau  
Pemohon Sita, bahwa obyek sengketa tersebut akan dialihkan  
Hal. 25 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain atau kepada pihak  
ketiga ;-----  
-----

Menimbang, bahwa masalah harta bersama antara alm.  
Saeran bin Waged dengan almarhumah Kuraeni binti Kartiwan,  
tidak pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim  
tingkat pertama, dan di dalam petitum gugatan Penggugat a  
quo menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama  
atau budel waris . Sehingga berdasarkan fakta hukum di  
persidangan yang ditemukan adalah harta waris dan bukan  
harta bersama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, secara keseluruhan amar  
putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, tidak dapat  
dipertahankan dan harus dibatalkan, karena hakim tingkat  
pertama salah dalam menerapkan hukum , sehingga amar  
putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan berbunyi  
sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan-  
keberatan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya  
tanggal 25 Juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan  
Pembanding a quo tidak dapat diterima, karena semuanya  
telah dipertimbangkan, baik dalam eksepsi maupun dalam  
pokok  
perkara ;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juli 2011, yang pada pokoknya membantah semua dalil Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, tanggal 25 Juli 2011 tetap menguatkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama;- -----

Menimbang, bahwa setelah hakim banding membaca secara seksama kontra memori banding Terbanding tersebut, ternyata telah sesuai fakta hukum yang ada, bahwa budel waris berupa -----

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Raya Sunter Kemayoran, RT. 010 RW. 002, No. 5 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;- -----
  2. Satu Unit kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha RXZ tahun 1993, dengan nomor polisi B.4479 JF;- -----
- adalah harta warisan dari almarhum Saeran bin Waged ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum, sehingga hakim tingkat banding sepakat membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor . Nomor 189/Pdt.G/2010/PA JU tanggal Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 H, yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan di bawah ini ; - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka sebagai pihak yang kalah, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima ; - - - - -

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 189/Pdt.G/2010/PA JU tanggal 16 maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 H., dengan mengadili sendiri ; - - - - -

Dalam Eksepsi ;

Menolak seluruh eksepsi

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Dalam Pokok Perkara.

Mengabulkan gugatan Penggugat

sebagian ; - - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli- ahli waris almarhum Saeran bin Waged

adalah sebagai berikut :

Hj. Rofiatun binti

Wakhit ; - - - - -

Rumzanah binti

Wakhit ; - - - - -

Mh. Siswono bin

Wakhit ; - - - - -

I saroh binti

Wakhit ; - - - - -

Zaenal Abidin bin

Wakhit ; - - - - -

Riswanto bin Wakhit

; - - - - -

Abdul Kholil bin

Wakhit ; - - - - -

Imam Budi Raharjo bin

Wakhit ; - - - - -

--  
Suhartin binti Ahmad

Hal. 29 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK



Rasul;- -----

-----

Ristuti binti Ahmad

Rasul ;-----

-----

Ani Sumarni binti Ahmad

Rasul;- -----

Supendi bin Ahmad

Rasul;- -----

-----

Cuttira binti Ahmad

Rasul ;-----

-----

Budi Yono bin Ahmad

Rasul;- -----

---

Elly Inawati binti Ahmad

Rasul;- -----

---

Menetapkan pula menurut hukum objek sengketa,

berupa ;-----

3.1 Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Raya Sunter Kemayoran, RT. 010 RW. 002, No. 5 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sodik;- -----

Sebelah Selatan

Muninggar;- -----

Sebelah Barat                      Jl. Raya Sunter

Kemayoran;- -----

Sebelah Timur                      H. Maulana

Mahdum;- -----

**3.2. Satu unit kendaraan bermotor roda dua jenis**

Yamaha RX Z, Tahun 1993, dengan nomor polisi B

4479 JF;- -----

Adalah budel waris almarhum Saeran bin

Waged;- -----

Menetapkan seluruh budel waris almarhum Saeran bin Waged

tersebut pada poin 3 tersebut di atas jatuh kepada

semua ahli waris sebagaimana disebutkan pada poin 2,

dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali

bagian dari anak perempuan, dengan pokok masalahnya

22, sehingga para ahli waris mendapat masing-

masing ; - -----

Hj. Rofiatun binti Wakhit mendapat 1/22

bagian;- -----

Rumzanah binti Wakhit mendapat 1/22

bagian;- -----

Mh. Siswono bin Wakhit mendapat 2/ 22

bagian;- -----

Isaroh binti Wakhit mendapat

1/22/ bagian;- -----

Hal. 31 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin bin Wakhit mendapat 2/22  
bagian;- -----

Riswanto bin Wakhit mendapat 2/  
22 bagian;- -----

Abdul Kholil bin Wakhit mendapat 2 /  
22 bagian;- -----

Imam Budi Raharjo bin Wakhit mendapat 2 /22  
bagian;- -----

Suhartin binti Ahmad Rasul mendapat 1/22  
bagian;- -----

Ristuti binti Ahmad Rasul mendapat  
1/22 bagian;- -----

Ani Sumarni binti Ahmad Rasul mendapat 1/22  
bagian;- -----

Supendi bin Ahmad Rasul mendapat 2/22  
bagian;- -----

Cuttira binti Ahmad Rasul mendapat 1/ 22  
bagian;- -----

Budi Yono bin Ahmad Rasul mendapat 2/ 22  
bagian;- -----

Elly Inawati binti Ahmad Rasul \_mendapat 1/22\_  
bagian;- -----

Jumlah

22/.22 bagian ;- -----

Menolak

selebihnya ;- -----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah sebesar Rp.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharam 1433 H.**, oleh kami **Drs. H. Fakhurrozi Harli, M.Hum**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, dan **Drs. H.M. Djafar Rasyid, S.H., M.H** dan **Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;- -----

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H.M.Djafar A.Rasyid,**

**S.H.M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Fakhurrozi Harli, M.**

**Hum.**

Hal. 33 dari 21 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2011/PTA. JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid,**

**S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,

ttd.

**Sri Purwaning Rahayu, S.H.**

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi		, -
2	Meterai	Rp	6.0
.			00, -
3	Redaksi	Rp	5.0
.			00, -
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000</b>
			, -

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.**